

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal guna menjamin pelaksanaan kegiatan di pasar modal diberikan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK No.6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan hukum terhadap investor reksadana diberikan melalui UUPM dan POJK Agen Penjual Reksadana yaitu perlindungan preventif berupa transparansi informasi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran di pasar modal dan bersifat represif yaitu penerapan sanksi administrasi, perdata, dan pidana.

2. Penyelesaian sengketa pasar modal terkait sengketa perdata, diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan alternatif penyelesaian sengketa melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Penyelesaian sengketa diwakili oleh seorang Arbiter (pihak ketiga) yang independent, putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Penggantian kerugian di pasar modal harus merujuk pada POJK RI No. 65/POJK .04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal.

5.2. SARAN

1. Kegiatan di pasar modal harus memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi informasi serta Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur danawasi kegiatan pasar modal diperlukan dalam perlindungan hukum investor di pasar modal

2. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya memberikan aturan yang lebih ketat lagi saat perusahaan mengadakan Initial Public Offering di pasar saham dan lebih cepat merespon pengaduan masyarakat terkait pelanggaran di pasar modal, sehingga sengketa di pasar modal dapat cepat diselesaikan dan kepercayaan investor tidak menurun.



